

**PENERAPAN ASAS MUSYAWARAH MUFAKAT DALAM SISTEM PEWARISAN
HUKUM ADAT MASYARAKAT SUKU SAKAI DI KECAMATAN MANDAU
KABUPATEN BENGKALIS PROVINSI RIAU**

Kurnia Widya Bunga Putri Maharani, Ira Aselina

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Indonesia. E-mail;

21071010147@student.upnjatim.ac.id 21071010219@student.upnjatim.ac.id

Abtrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara tepat kinerja sistem pewarisan menurut Hukum Adat masyarakat Suku Sakai, di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Sistem kekerabatan mempengaruhi pemikiran dan cara kepemilikan harta benda dan cara penyelesaian peralihan harta tersebut. Ini bisa terlihat dalam praktik pembagian warisan secara menyeluruh Indonesia dan dipraktikkan oleh komunitas Sakai di Mandau Kecamatan. Masyarakat Sakai menganut sistem matrilineal bertentangan dengan garis keturunan Islam (sistem bilateral). Sakai sistem pewarisan yang dilakukan secara kolektif juga bertentangan dengan Hukum Islam yang dilakukan secara perseorangan. Penelitiannya tentang Sakai masyarakat adat yang beragama Islam. Itu dilakukan di Mandau Kecamatan, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Hasil dari Penelitian menunjukkan bahwa masyarakat telah mengenal Islam hukum waris (faraidh), namun belum semua masyarakat mengetahuinya Hukum waris Islam (faraidh) yang dapat dilihat dari sebagian dari warisan. Sengketa pembagian warisan kepada Sakai penyelesaiannya dapat dilakukan melalui penerapan asas musyawarah mufakat, baik melalui kekeluargaan atau melalui pemuka adat.

Kata Kunci: Sistem Warisan adat, Asas musyawarah, Suku Sakai

A B S T R A C T

This research aims to determine the precise performance of the inheritance system according to the Customary Law of the Sakai Tribe community, in Mandau District, Bengkalis Regency, Riau Province. The idea of property ownership and the procedure for settling a property transfer are

influenced by the kinship system. This is demonstrated by the way that the Sakai community in Mandau Subdistrict distributes inheritance throughout Indonesia. The matrilineal system of the Sakai community runs counter to the bilateral system of Islamic ancestry. The collective nature of the Sakai inheritance system contrasts with the individualistic nature of Islamic law. The study focused on the Muslim Sakai Adat community. It took place in the Bengkalis District of the Province of Riau's Mandau Subdistrict. The research's findings demonstrated that while some members of the community were aware of Islamic inheritance law (faraidh), this was not the case for all of them, as the inheritance's portion revealed. Reconciliation, either with adat leaders or through family reconciliation, can resolve disputes regarding inheritance distribution to the Sakai community.

Key Words; Customary Inheritance System, The principle of deliberation, Sakai tribe

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Asas atau prinsip hukum merupakan sesuatu yang sangat penting sebab adanya asas dipergunakan untuk tumpuan berfikir dalam pelaksanaan dan penegakan hukum. Asas hukum disebut jantungnya peraturan hukum karena dua alasan. Pertama, karena asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Kedua, asas hukum juga merupakan ratio legis (alasan) bagi lahirnya peraturan hukum. Asas hukum ini tidak akan habis kekuatannya dan akan tetap saja ada dalam melahirkan berbagai peraturan hukum. Dari asas hukum dapat diturunkan peraturan-peraturan hukum. Begitupula asas hukum ini berperan dalam penerapan hukum adat yang ada di Indonesia.

Keberadaan hukum adat menjadi landasan nilai-nilai luhur yang harus dijunjung tinggi dengan menjadi tatanan dan cerminan pola perilaku masyarakat. Hukum adat merupakan suatu peraturan yang hidup dan berkembang sesuai dengan budaya dan nilai-nilai sosial yang dianut dalam masyarakat, sehingga keberadaannya dalam tatanan kehidupan bermasyarakat akan selalu ada dan berkembang. Suku Sakai merupakan salah satu suku yang menjunjung adat istiadatnya dengan teguh. Terletak tepatnya di sebelah barat Kabupaten Bengkalis dan sebelah barat Kabupaten Siak di Pulau Sumatera, Indonesia, Suku Sakai merupakan kelompok nomaden terpencil dan tradisional. Suku

Sakai dulunya dianggap terbelakang dalam hal sistem sosial, pendidikan, bahkan ekonomi. Hal ini disebabkan karena letak geografis lokasi yang merupakan wilayah pedalaman dengan keterbatasan pilihan perjalanan, minimnya infrastruktur informasi dan komunikasi, serta terbatasnya jarak.

Setiap masyarakat adat tentunya mempunyai sistem kekerabatan yang beragam, setiap pulau dan wilayahnya mempunyai ciri khas dan kesamaan. Selain itu, hukum adat yang mengatur masing-masing komunitas ini berbeda-beda, mencakup hukum yang berkaitan dengan perkawinan dan pembagian warisan. Penerapan pembagian warisan mempunyai implikasi yang sangat besar terhadap hubungan hukum serta hak dan kewajiban antar berbagai komponen warisan. Menurut teori, ada tiga jenis sistem kekerabatan di Indonesia: sistem patrilineal, matrilineal, dan sistem parental atau bilateral. Pandangan masyarakat Suku Sakai terhadap sistem pewarisan menurut Hukum Adat di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, mengarah ke sistem perpaduan antara sistem pewarisan yang bersifat kolektif-individual. Pembagian yang dilakukan dengan sistem pewarisan tersebut di atas dilatar belakangi oleh sifat kekeluargaan atau kekerabatan yang memperlihatkan gabungan/campuran antara matrilineal dan parental, dan di samping itu juga adanya kecenderungan Masyarakat Adat yang sudah mulai dipengaruhi Hukum Islam.

1.2 Rumusan masalah;

1. Bagaimana pelaksanaan Sistem Pewarisan Menurut Hukum Adat Masyarakat Suku Sakai?
2. Bagaimana penerapan asas musyawara mufakat dalam penyelesaian sengketa harta warisan pada masyarakat suku Sakai ?

1.3 Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis (Diantha, 2016). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Penerapan Asas Musyawarah Mufakat dalam Sistem Pewarisan Hukum Adat Masyarakat Suku Sakai di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Data sekunder yang

dikumpulkan melalui tinjauan pustaka itulah yang digunakan. Masyarakat hukum adat, hak adat, hukum kekerabatan, hukum perkawinan, hukum waris, hukum pengelolaan sumber daya alam, hukum perjanjian bagi hasil, dan asas-asas hukum adat yang merupakan beberapa hal tercakup dalam banyak publikasi penelitian tentang hukum adat yang tersedia dalam kumpulan data ini. Analisis data dilakukan untuk mengetahui apakah gagasan hukum adat direkonstruksi atau diserap kembali tergantung pada dinamika lapangan, dan sejauh mana logika positivistik dapat menjelaskan singularitas dari setiap penemuan lapangan. Untuk memastikan sejauh mana pengertian hukum adat yang dipilih dalam kerangka kajian dapat menjelaskan realitas sosial, digunakan teknik penelitian normatif empiris.

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

2.1 Sistem Pewarisan Menurut Hukum Adat Masyarakat Suku Sakai

Dalam kesehariannya, masyarakat Sakai, merupakan sebuah komunitas tradisional terpencil, hidup berdampingan dengan komunitas lain. Mereka tetap hidup bertoleransi dan menjunjung tinggi adat istiadat nenek moyang. Sistem pewarisan matrilineal yang digunakan masyarakat suku Sakai berpusat pada garis keturunan ibu/perempuan. Status anak perempuan lebih penting dibandingkan anak laki-laki. Anak laki-laki hanya berperan sebagai pengasuh utama istri, sedangkan anak perempuan merupakan pewaris garis keturunan ibu. Sebagian warisan juga diberikan kepada keponakan perempuan dari saudara perempuan pewaris. Kemudian sistem waris masyarakat Sakai beradaptasi dari peraturan yang dibuat oleh Kerajaan Siak yang mengharuskan dilakukannya pembagian warisan menurut garis laki-laki oleh Orang Sakai. Sehingga setelah diberlakukannya peraturan Kerajaan Siak tersebut sistem kewarisan berubah menjadi Parental Matrilineal.

Sistem kewarisan pada Orang Sakai dahulunya adalah individual kolektif, dimana harta warisan yang diberikan kepada anak almarhum dan dimiliki secara individual sedangkan sebagian harta warisan yang diberikan almarhum kepada keponakannya dan akan dikuasai secara bersama-sama, biasanya berupa tanah yang kemudian dikerjakan atau diolah secara bersama-sama, dan nantinya akan dilanjutkan untuk diwarisi kepada

keturunan selanjutnya secara kolektif. ¹Namun seiring masuknya penyebaran ajaran agama Islam, sistem kolektif secara bertahap mulai memudar. Tanah yang tadinya dikuasai secara kolektif oleh sebagian para ahli waris, beralih menjadi harta warisan yang dapat dibagi secara individual untuk para ahli waris yang dalam hal ini adalah anakanak pewaris. Hal ini terjadi akibat meluasnya penganut agama Islam oleh masyarakat Sakai yang kemudian menganut sistem pewarisan Islam, dan mengikuti sistem waris Islam yang menganut sistem Individual. Pecahnya penguasaan harta warisan yang tadinya kolektif menjadi individual tidak terlepas dari adanya kesepakatan para pihak.

Proses pewarisan atau jalannya pewarisan adalah cara bagaimana pewaris berbuat untuk meneruskan harta kekayaan yang akan ditinggalkan kepada para waris ketika pewaris itu masih hidup dan bagaimana cara warisan itu diteruskan penguasaan dan pemakaiannya atau cara bagaimana melaksanakan pembagian warisan kepada para waris setelah pewaris wafat. Dalam masyarakat adat Suku Sakai, harta Warisan dapat dibagikan pada saat pewaris masih hidup dan setelah meninggal dunia. Di bawah ini akan diuraikan proses pewarisan saat sebelum dan sesudah pewaris meninggal dunia adalah sebagai berikut²:

1. Proses pewarisan sebelum pewaris meninggal dunia

Agar adil terhadap ahli warisnya maka pewaris ingin mewariskan hartanya secara langsung kepada keturunannya, oleh karena itu dilakukan pewarisan yang terjadi sebelum kematian. Hanya ahli waris dan ahli waris lainnya yang hadir dalam proses pewarisan ini dan dilakukan secara kekeluargaan.

2. Proses pewarisan setelah pewaris meninggal dunia

Sama halnya dengan Hukum waris Islam yang menganut asas akibat kematian semata yang menyatakan bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup, begitu pula yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Sakai di Kecamatan Mandau. Proses pewarisan setelah pewaris meninggal dunia dilakukan secara kekeluargaan dan dihadiri oleh ninik mamak soko

¹ Nugroho, S. S. (2016). Hukum Waris Adat Di Indonesia. *Solo: Pustaka Iltizam*.

² Simanjuntak, R. P. S. B. (2016). Pelaksanaan Hukum Waris Islam pada Masyarakat Sakai di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. *Premise Law Journal*, 13, 164846.

dan para ahli waris untuk membagi harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris.

Adapun hal-hal yang berkaitan pewarisan didalam masyarakat adat suku sakai adalah sebagai berikut³:

1. Pewaris

Pewaris adalah seorang peninggal warisan yang pada waktu meninggal dunia ia meninggalkan warisan atau harta kekayaan. Baik ayah maupun ibu adalah pewaris bagi keturunannya (anak-anak) karena sudah selayaknya hasil jerih payahnya dinikmati oleh keturunan mereka , dalam arti dapat diwariskan kepada anak-anak.

2. Ahli Waris

Syarat untuk beralihnya pewarisan menurut Hukum Adat ada 2 (dua) yaitu adanya hubungan perkawinan dan adanya hubungan darah. Ahli waris merupakan pihak-pihak yang berdasarkan Hukum Adat yang diberikan hak secara langsung untuk memperoleh hak pemilikan dari harta waris pewaris. Pada dasarnya yang dapat menjadi ahli waris adalah mereka yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris. Dalam pewarisan Hukum Adat menganut adanya sistem pewarisan keutamaan, pengertiannya yaitu sejauh ahli waris keutamaan masih ada saat pewaris meninggal, maka ahli waris lainnya tertutup sebagai ahli waris / tidak berhak mewaris.

3. Sistem Pewarisan

Sistem kewarisan dalam garis besar terbagi dalam 3 (tiga) sistem, yaitu sistem kolektif, mayorat, dan individual. Di antara ketiga sistem itu pada kenyataannya ada yang bersifat campuran. Sistem pewarisan Masyarakat Adat

³ Yulia, F. (2014). Pandangan masyarakat suku Sakai terhadap sistem pewarisan menurut hukum adat di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 2(1), 14-25.

Suku Sakai adalah merupakan perpaduan antara sistem pewarisan kolektif-individual, hal ini dapat terlihat dengan bentuk sistem kekerabatan/kekeluargaan yang memperlihatkan gabungan antara matrilineal dan parental.

Hal tersebut dilatarbelakangi oleh kecenderungan masyarakat adat yang kuat dipengaruhi Hukum Islam. Faktor lainnya yang menyebabkan perlu dilaksanakan pembagian secara individual adalah dikarenakan tidak ada lagi yang berhasrat memimpin penguasaan atau pemilikan harta warisan secara bersama, disebabkan para waris tidak terikat lagi pada satu rumah kerabat (rumah gadang) atau rumah orang tua dan lapangan kehidupan masing-masing anggota waris telah tersebar tempat kediamannya.

4. Harta Warisan

Harta warisan adalah semua harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang telah diwariskan semasa hidupnya maupun harta yang masih ada pada waktu meninggalnya pewaris. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 membedakan antara harta bersama dengan harta bawaan hal ini diatur di dalam pasal 35 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

- a. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- b. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Kekuasaan terhadap harta bersama dan harta bawaan diatur di dalam pasal 36 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

- a. Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak
- b. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum hartanya.

Berdasarkan isi-isi pasal tersebut dapatlah disimpulkan bahwa ketentuanketentuan yang termuat di dalamnya sesuai dengan ketentuan-

ketentuan di dalam Hukum Adat. Masyarakat Suku Sakai mengenal pembagian harta yang dimilikinya yaitu Harta Pusaka Tinggi, Harta Pusaka Rendah, dan Harta pencaharian. Untuk Harta Pusako Tinggi penguasaannya dikuasai oleh kepala Suku, harta tersebut berbentuk hutan dan keris. Sedangkan bagian untuk harta pusaka rendah dan harta pencaharian nantinya akan dibagikan kepada kemenakan dan anak kandung dari orang tuanya masing-masing.

Sehingga dalam sistem pewarisan adat suku sakai ini yang pertama sekali harus dibicarakan adalah semua biaya yang dikeluarkan mulai dari pewaris meninggal, biaya penguburan, hutang, dan biaya pengobatan bila yang meninggal terserang penyakit sebelumnya. Biaya-biaya tersebut menjasi tanggung jawab ahli waris sepenuhnya, dan pembayarannya dapat dilakukan dengan menjual harta warisan. Apabila harta warisan yang ada tidak cukup untuk membayar hutang tersebut, maka hutang itu menjadi tanggung jawab ahli waris khususnya anak tertua dari pewaris.

Mengenai porsi bagian yang diterima ahli waris dalam pembagian harta warisan pada masyarakat Sakai, sulit dihitung jumlahnya dengan rupiah, karena perhitungan pembagian warisan adalah berdasarkan jumlah bendanya, bukan harga bendanya. Hal ini disebabkan karena adanya kebiasaan turun temurun tentang sistem pewarisan ini, yaitu membagi warisan secara jumlah bendanya bukan secara harga bendanya dan seluruh masyarakat Sakai masih menggunakan sistem pembagian waris ini.

Tokoh masyarakat berperan penting dalam pelaksanaan rencana pembagian warisan di Kecamatan Mandau. Karena masih kuatnya rasa kekeluargaan dan masyarakat adat setempat sangat dipengaruhi oleh tokoh agama dan adat, maka sengketa waris pada masyarakat adat Sakai, khususnya di Kabupaten Mandau, jarang sekali sampai ke pengadilan. Sebab apabila terjadi perbedaan pendapat mengenai pembagian warisan di kalangan masyarakat Sakai, maka penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah, baik di kalangan keluarga maupun melalui musyawarah dengan tokoh adat.

2.2 Bagaimana penerapan asas musyawara mufakat dalam penyelesaian sengketa harta warisan pada masyarakat suku Sakai.

Pembagian waris menggunakan hukum adat meliputi norma-norma hukum sebagai bentuk untuk menetapkan harta kekayaan baik materiil maupun immateriil. Pemaknaan dari pewarisan menggunakan system hukum adat ialah pembagian harta peninggalan dari seseorang yang telah meninggal dunia, dan kemudian diserahkan kepada keturunannya yang berhak dan sekaligus juga memiliki hak untuk mengatur harta peninggalan tersebut. Dan system pembagian hukum adat merupakan suatu peraturan atau kebiasaan adat yang berlaku pada lingkup daerah tertentu mengenai proses atau cara pembagian harta tersebut sampai dengan diterima kepada ahli waris yang dianggap berhak untuk menerimanya.

Dalam pembagian harta waris menggunakan system hukum adat memuat garis-garis ketentuan mengenai system asas-asas dalam pembagian harta waris. Hukum waris memuat mengenai ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang penerusan serta peralihan harta kekayaan baik harta yang berwujud ataupun yang tidak berwujud dari pewaris kepada ahli warisnya.⁴ Pada pembagian harta waris adat tidak semua harta benda dapat dibagi-bagikan kepemilikannya maupun pengusaannya, tidak semua harta waris adat dapat dikuasai secara perorangan, namun peninggalan warisan tersebut dapat dinikmati dan dipakai oleh orang banyak atau tidak hanya satu kepemilikan atau perorangan. Tetapi terdapat pula harta warisan yang dapat di alihkan kekuasaannya dan dimiliki oleh perorangan dalam pengusaannya.

Pada pembagian harta waris adat menggunakan asas-asas dalam pembagiannya. Menurut Zainudin Ali, terdapat 5 (lima) asas-asas pada pembagian harta waris menggunakan system adat, diantaranya ialah;⁵

1. Asas ketuhanan dan pengendalian diri, yang mana asas ini terdapat adanya kesadaran bagi para ahli waris. Bahwa rezeki atau berkat tuhan dapat berupa harta benda

⁴ Sarah, H. (2020). *Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat Pada Masyarakat Suku Minangkabau Di Kota Matsum II Medan* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).

⁵ Zainudin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 8-10.

kekayaan manusia yang dapat dimiliki serta dikuasai. Hal tersebut merupakan bentuk karunia dan keberkahan Tuhan atas adanya harta kekayaan.

2. Asas kesamaan dan kebersamaan hak, yang mana pada asas ini setiap ahli waris memiliki kedudukan serta hak yang sama rata untuk mendapatkan harta kekayaan peninggalan pewaris. Yang mana dalam hal ini ahli waris memiliki keseimbangan antara kewajiban tanggung jawab dengan hak yang dimiliki untuk memperoleh harta warisannya.
3. Asas musyawarah mufakat, pada pembagian harta waris adat menggunakan asas musyawarah mufakat ialah membagi harta waris kepada ahli waris dengan melakukan upaya perundingan atau musyawarah yang melibatkan ahli waris yang dianggap memiliki hak untuk mendapatkan harta peninggalan atau harta warisan dengan

dipimpin oleh ahli waris yang dianggap dituakan dan di segani. Musyawarah tersebut untuk mendapatkan keputusan atau kesepakatan yang bersifat tulus dan ikhlas pada setiap anggota ahli warisnya. Kesepakatan tersebutlah yang disebut oleh mufakat, kesepakatan yang dikemukakan dengan menggunakan tutur kata yang baik dari hati nurani pada setiap ahli waris.

4. Asas kerukunan dan kekeluargaan, dalam pembagian harta waris menggunakan asas kerukunan dan kekeluargaan ini ialah mempertahankan hubungan erat antar kerabat agar dapat menciptakan serta mempertahankan keharmonisan, ketentraman, serta kedamaian dalam kekeluargaan. Yang mana dalam penggunaan, pemanfaatan, dan menikmati harta waris tidak terbagi-bagi maupun dalam menyelesaikan pembagian harta warisan terbagi.
5. Asas keadilan, yang mana dalam penerapan asas keadilan ini memiliki tujuan dan kesamaan dengan asas kerukunan dan kekeluargaan serta asas kesamaan dan kebersamaan hak. Yakni dalam asas keadilan ini membagi harta warisan dengan seadil-adilnya atau sama rata, dengan adanya pembagian harta waris menggunakan system seadil-adilnya diharapkan agar dapat terciptanya keharmonisan, kedamaian, serta kerukunan, dengan adanya hal tersebut dapat diharapkan meminimalisir terjadinya perpecahan antar keluarga yang diakibatkan oleh pembagian harta waris.

Dalam pembagian harta waris masyarakat adat di Indonesia juga menganut system kekerabatan yang mana pembagian harta waris ditarik dari garis keturunan.

Pembagian waris adat menggunakan system kekerabatan ini terbagi menjadi 3 (tiga) kalsifikasi, diantaranya ialah;⁶

1. Patrilineal, pembagian waris menggunakan system kekerabatan patrilineal ialah menarik garis keturunan dari bapak atau pihak laki-laki. Yang mana dalam hal ini pembagian waris lebih menaikkan kedudukan laki-laki dibandingkan dengan perempuan, yakni laki-laki mendapatkan bagaian warisan yang lebih condong dari pada perempuan. Aliran system pembagian waris adat ini sering dijumpai di daerah Lampung, Nias, Nusa Tenggara Timur, dan lain sebagainya.
2. Matrilineal, merupakan pembagian waris adat menggunakan system kekerabatan yang ditarik melalui garis keturunan ibu atau pihak perempuan. Yang mana dalam pembagian waris dengan system kekerabatan matrilineal ini membuat kedudukan wanita lebih tinggi dibandingkan dengan kedudukan laki-laki, system kekerabatan ini merupakan kebalikan dari system kekerabatan Patrilineal. Aliran system pembagian waris adat ini sering dijumpai di daerah Minangkabau, Enggano, dan Timor.
3. Parental atau Bilateral, merupakan system pembagian waris adat menggunakan kekerabatan yang menarik garis keturunan dari kedua pihak, yakni garis keturunan bapak maupun garis keturunan ibu (pihak perempuan dan pihak laki-laki). Dalam hal ini perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang sama rata atau setara, karena pewarisan diambil melalui garis keturunan keduanya, jadi tidak terdapat salah satu pihak yang lebih condong dalam pembagian waris ini. Aliran pembagian waris adat ini sering kali dijumpai pada saerah Sumatra bagian Timur, Sumatra Selatan, riau, dan Kalimantan.

Masyarakat Minangkabau merupakan salah satu contoh masyarakat Indonesia yang menganut system pewarisan adat yang menggunakan system kekerabatan matrilineal. Dalam penguasaan harta kekayaan yang didapatkan dari adanya pewarisan terdapat harta yang tidak dapat dibagi-bagikan, hal tersebut dikarenakan penguasaan dan kepemilikan hanya dikuasai oleh seluruh anggota keluarga yakni anak-anak kandung dan seluruh kerabat dari garis keturunan ibu atau pihak perempuan, hal

⁶ Hukumonline.com. Hukum Pembagian Harta Warisan yang Berlaku di Indonesia. Diakses 28, Desember 2023, dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/pembagian-harta-warisan-lt61e8acde312c6/?page=2>

tersebut dikarenakan masyarakat Minangkabau menganut system matrilineal.⁷ Harta-harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-baikannya, diantaranya ialah;

1. Harta pusaka tinggi, yakni harta yang ditinggalkan secara turun temurun dari beberapa generasi sebelumnya. Harta pusaka tinggi ini pengurusannya atau penjagaannya dikuasai oleh kepala kesatuan kekerabatan yang terbesar disebut dengan *penghulu andiko* (yang mana kepala kesatuan kekerabatan tersebut bertindak sebagai *mamak kepala wari*).
2. Harta pusaka rendah, yang dimaksud dengan harta pusaka rendah ialah harta peninggalan yang diturunkan dari satu generasi. Harta pusaka rendah ini juga sering disebut dengan *harta sako* atau harta pusaka angkatan pertama. Jadi harta pusaka rendah ini baru saja diberikan kepada generasi selanjutnya yang mana sebelumnya dikuasai atau dijaga oleh generasi sebelumnya sebagai pihak pertamanya.
3. Harta pencarian, merupakan harta yang didapatkan melalui hasil usaha diri sendiri. Harta ini merupakan warisan yang bulat atau mutlak dan tidak dapat dibagi-bagi diantara orang-orang yang berhak sebagai ahli waris.

Selain system pembagian waris adat secara kekerabatan dan asas-asas yang telah diuraikan sebelumnya, system hukum waris adat juga diuraikan sebagai berikut;

1. Sistem individual, merupakan suatu system kewarisan yang mana harta peninggalan yang diwariskan dapat dibagi-bagi dan dapat dikuasai dan dimiliki secara perorangan atau individual antar ahli waris. Yang biasanya menggunakan system individual ini ialah masyarakat dengan system pembagian waris kekerabatan parental, diantaranya adalah Jawa.
2. System kolektif, merupakan system pembagian waris yang mana harta peninggalan diwarisi oleh sekelompok waris yang merupakan persekutuan hak, harta yang disebut ialah puasaka yang tidak dapat dibagikan kepada ahli waris untuk dikuasai ataupun dimiliki secara perorangan, harta waris peninggalan tersebut seperti harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah.

⁷ P.N.H. Simanjuntak, Op Cit,hal 259

3. System mayoret, merupakan sebuah system kewarisan yang mana pada saat pewaris meninggal dunia, anak tertua laki-laki (misalnya, di Bali dan Batak) atau perempuan (misalnya, di Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Suku Dayak) berhak tunggal untuk mewaris seluruh atau sejumlah harta pokok dari harta peninggalan.⁸

System pembagian waris adat Suku Sakai sebelumnya ialah individual kolektif, yang mana harta peninggalan diberikan pada ahli waris setelah pewaris meninggal dunia dan dapat dimiliki secara individual atau perorangan. Sedangkan sebagian harta peninggalan yang diberikan kepada kemanakannya pewaris dapat dikuasai secara bersama-sama, yang kemudian akan dilanjutkan untuk dapat diwariskan kepada generasi selanjutnya secara kolektif.⁹

Suku sakai juga merupakan salah satu suku yang berada di pedalaman Riau Pulau Sumatra. Pola kehidupan Suku Sakai dahulunya ialah nomaden atau berpindah tempat dari tempat satu menuju tempat yang berbeda. Dengan pola kehidupan yang berpindah-pindah Suku Sakai memiliki peninggalan kekayaan budaya yang sangat indah untuk diwariskan. Suku Sakai memiliki sistem pewarisan yang sama dengan Suku Talang Mamak, system pewarisan yang digunakan ialah matrilineal. Yang mana dalam pembagian waris menggunakan system pewarisan matrilineal ditarik melalui garis keturunan ibu atau perempuan. Dalam pembagian waris Suku Sakai laki-laki tidak mendapatkan warisan dari ahli waris. Anak laki-laki juga memiliki hak dalam pengelolaan harta waris kepada anak perempuan, namun pengelolaan harta waris tersebut harus seatas izin dari saudara perempuan.

Harta waris yang ditinggalkan dalam Suku Sakai dapat digolongkan dalam beberapa hal diantaranya ialah, benda-benda atau alat tradisional yang digunakan untuk kegiatan pertanian, alat-alat kebutuhan rumah tangga yang terbuat alami dari alam. Harta peninggalan yang diberikan oleh Suku Sakai hamper keseluruhan terbuat dari bahan-bahan alami, Suku Sakai sangat memanfaatkan apa yang ada pada alam untuk digunakan untuk dijadikan alat ataupun benda kebutuhan sehari-

⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Fara'id* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2001), 121-122.

⁹ Simanjuntak, R. P. S. B. (2016). Pelaksanaan Hukum Waris Islam pada Masyarakat Sakai di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. *Premise Law Journal*, 13, 164846.

hari. Sampai dengan pakaian yang dikenakannya pun Suku Sakai membuat menggunakan seratus persen bahan alami yang terbuat dari kulit kayu. Namun peninggalan warisan Suku Sakai tidak hanya berupa benda-bendata atau alat tradisional saja, tetapi juga Suku Sakai memberikan peninggalan harta waris kepada tuurunnannya berupa lahan tanah atau kebun dan juga rumah. Harta peninggalan tersebut ada ketika Suku Sakai telah tidak berpindah tempat atau tidak melakukan pola hidup nomaden.

Dalam hal pembagian harta waris masyarakat adat Suku Sakai menggunakan system pewarisan kekerabatan matrilineal, yang mana dalam pembagian harta waris ini perempuan memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari pada lagi-laki. Yakni pembagian waris lebih banyak didapatkan oleh perempuan atau garis keturunan ibu. Hal tersebut terjadi karena perempuan dianggap sebagai pemberi keturunan dan laki-laki hanya sebagai penopang saja, yang masyarakat Suku Sakai beranggapan bahwa jika tidak terdapat keturunan perempuan maka hubungan kekerabatan atau kekeluargaan akan terputus. Namun laki-laki juga memiliki hak untuk mendapatkan harta warisan peninggalan pewaris tersebut. Tetapi dengan adanya perubahan waktu dan semakin berkembangnya zaman, lingkup adat Suku Sakai juga mengalami perubahan dengan adanya pengaruh dari luar. Begitu pula dengan system pembagian harta waris, dengan adanya perkembangan zaman membuat masyarakat Suku Sakai juga bertambah mengenai wawasan serta pemikirannya. Yang mana dulu pembagian waris hanya condong pada garis keturunan ibu atau pihak perempuan, akan menimbulkan berbagai perselisihan. Perselisihan tersebut dapat terjadi karena adanya ketidak seimbangan atau ketidak setaraan harta waris yang didapatkan oleh pihak laki-laki dan pihak perempuan.

Perselisihan tersebut dapat diselesaikan dengan adanya permusyawaratan untuk dapat menghasilkan kesepakatan atau mufakat yang dapat diterima oleh para pihak yang juga memiliki hak untuk mendapatkan dan berhak untuk menguasai harta warisan dengan secara tulus, ikhlas, serta saling menerima satu sama lain. Dalam Suku Sakai sendiri ketika terdapat perselisihan yang diakibatkan karena adanya pembagian harta warisan, Suku Sakai menyelesaikannya dengan menggunakan musyawarah keluarga maupun musyawarah dengan melibatkan pemuka adat. Terdapat proses penyelesaian perselisihan pembagian waris Suku Sakai menggunakan musyawarah diantaranya ialah;

1. Musyawarah secara kekeluargaan

Dalam penyelesaian perselisihan ini dipimpin oleh *ninik mamak soko* yang dianggap dituakan serta disegani. Dalam proses ini perselisihan diutarakan oleh semua pihak yang terlibat, dan kemudian akan dinasehati oleh pemimpin musyawarah dengan memberikan petuah mengenai baik buruknya perpecahan keluarga yang hanya di akibatkan oleh adanya perselisihan pembagian waris. Dan dalam proses tersebut semua pihak yang terlibat memiliki hak untuk saling berpendapat sesuai dengan apa yang ingin diutarakan. Ketika dalam proses ini telah dapat di sepakati oleh semua pihak yang terlibat dengan mufakat yang baik dan ikhlas, maka perselisihan sengketa telah tercapai. Namun ketika dalam proses ini belum juga ditemukan adanya kesepakatan antar pihak, maka akan dilanjutkan dengan musyawarah adat.

2. Musyawarah adat

Musyawarah adat akan dilakukan ketika tidak tercapainya kesepakatan pada musyawarah kekeluargaan. Dalam proses musyawarah adat ini melibatkan pemuka agama, kepala suku adat, kepala desan, dan pihak-pihak yang berselisih. Yang mana diawali dengan adanya aduan dari *ninik mamak soko* dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan kepada pemuka agama maupun kepala suku adat. Yang kemudian pihak-pihak yang terlibat dikumpulkan pada suatu tempat untuk diberikan wejangan atau petuah oleh pemuka agama dan kepala suku adat. Petuah tersebut memberikan informasi yang kurang lebih sama dengan petuah yang diberikan oleh *ninik mamak soko*. Yang mana biasanya pada tahap ini para ahli waris yang berselisih akan mencapai suatu kesepakatan yang dapat diterima oleh segala pihak secara ikhlas, tulus dan baik.

III. Kesimpulan

Penerapan pewarisan Adat Suku Sakai menggunakan system pembagian harta waris adat kekerabatan matrilineal, yang mana memeberikan kedudukan yang lebih condong pada garis keturunan ibu atau pihak perempuan. Dengan adanya perkembangan zaman, dan di pengaruhi oleh masuknya agama pembagian waris secara matrilineal dianggap tidak adil dan tidak relevan, hal ini dikarenakan laki-laki mendapatkan bagian yang lebih sedikit dibandingkan pihak perempuan. Kemudian

perselisihan tersebut disepakati dengan menggunakan asas musyawarah mufakat, yakni menyelesaikan perkara sengketa perselisihan pembagian harta waris dengan melakukan musyawarah secara kekeluargaan. Dan ketika tidak mencapai suatu kesepakatan maka dilanjutkan dengan proses musyawarah adat untuk mendapatkan kesepakatan dan hasil yang dapat diterima oleh para pihak yang terkait.

REFERENSI

Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Fara'id* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2001)

Hukumonline.com. *Hukum Pembagian Harta Warisan yang Berlaku di Indonesia.*

Diakses 28, Desember 2023, dari

<https://www.hukumonline.com/berita/a/pembagian-harta-warisanlt61e8acde312c6/?page=2>

Indonesia Kaya. *Kehidupan Harmonis Suku Sakai dengan Alam.* Diakses 28, Desember

2023. Dari <https://indonesiakaya.com/pustaka-indonesia/suku-sakai-hidup-harmonisberdampingan-denganalam/#:~:text=Sakai%20merupakan%20salah%20satu%20suku,satu%20kawasan%20ke%20kawasan%20lain>

[harmonisberdampingan-](https://indonesiakaya.com/pustaka-indonesia/suku-sakai-hidup-harmonisberdampingan-denganalam/#:~:text=Sakai%20merupakan%20salah%20satu%20suku,satu%20kawasan%20ke%20kawasan%20lain)

[denganalam/#:~:text=Sakai%20merupakan%20salah%20satu%20suku,satu%20kawasan%20ke%20kawasan%20lain](https://indonesiakaya.com/pustaka-indonesia/suku-sakai-hidup-harmonisberdampingan-denganalam/#:~:text=Sakai%20merupakan%20salah%20satu%20suku,satu%20kawasan%20ke%20kawasan%20lain)

Nugroho, S. S. (2016). *Hukum Waris Adat Di Indonesia.* Solo: Pustaka Iltizam.

P.N.H. Simanjuntak, *Op Cit*, hal 259

Pongoh, P. S. (2019). Analisis Pengaturan Hak Anak Tiri Dalam Mewaris Menurut Hukum Waris Adat. *LEX PRIVATUM*, 7(2).

Sarah, H. (2020). *Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat Pada Masyarakat Suku Minangkabau Di Kota Matsum II Medan* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).

Simanjuntak, R. P. S. B. (2016). Pelaksanaan Hukum Waris Islam pada Masyarakat Sakai di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. *Premise Law Journal*, 13, 164846.

- Thaher, A. (2006). *Sistem Pewarisan Kekerabatan Matrilineal Dan Perkembangannya Di Kecamatan Banuhampu Pemerintahan Kota Agam Propinsi Sumatera Barat* (Doctoral dissertation, program Pascasarjana Universitas Diponegoro).
- Wijaya, R. C. V., Pratama, D. I., Gunawan, A. Y., & Yulianingsih, W. (2022). Akibat Hukum Adat Semenda dalam Sistem Pewarisan Suku Talang Mamak ditinjau dari Hukum Keperdataan di Indonesia. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, 1(4), 206219.
- Yulia, F. (2014). Pandangan masyarakat suku Sakai terhadap sistem pewarisan menurut hukum adat di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 2(1), 14-25.
- Zainudin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008